



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Iskandar Bin Sapri
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Danau Induk Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018

Terdakwa Joni Iskandar Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Yamaha MX warna hitam tahun 2011 warna hitam Nopol : BE 4583 NA, Noka: MH3500001BK097960, Nosin: 50C098261

Dikembalikan kepada saksi korban Dorman Turnip Bin Bettin Turnip

- 1(satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam trondol plat/nopol B 3443 TKY, Noka dan Nosin (sudah rusak)

Dirampas untuk negara

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI bersama-sama dengan
Agus Supriyanto Bin Damis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anton (Dpo) dan
Abdurohman (Dpo) pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib,
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat diteras
Rumah di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1
(satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX Warna Hitam Tahun 2012 Nopol: BE 4583 NA,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Dorman Turnip Bin Bettin
Turnip, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut ;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi korban baru saja
sampai dirumah dan langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi korban diteras
rumah saksi korban dengan posisi kunci kontak sepeda motor yang masih
menempel di sepeda motor karena saksi korban akan pergi kembali, lalu terdakwa
bersama-sama dengan Agus Supriyanto Bin Damis (dilakukan penuntutan secara
terpisah), Anton (Dpo) dan Abdurohman (Dpo) dengan mengendarai 2 (dua) unit
sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan Suzuki Shogun Warna Hitam
yang telah mempunyai niat sebelumnya dari Kecamatan Jabung untuk melakukan
pencurian di daerah Kecamatan Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, lalu setibanya
terdakwa bersama-sama dengan Agus Supriyanto Bin Damis (dilakukan penuntutan
secara terpisah), Anton (dpo) dan Abdurohman (Dpo) di Desa Purworejo Kecamatan
Pasir Sakti terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah
dengan posisi kunci kontak sepeda motor masih menempel, lalu terdakwa bersama-
sama dengan Abdurohman (dpo) mengawasi keadaan sekitar, lalu Agus Supriyanto
Bin Damis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anton (Dpo) turun dari
sepeda motor yang mereka kendaraai dan langsung mengambil sepeda motor milik
saksi korban tersebut dan langsung membawanya pergi ke daerah Jabung untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kepada Polsek Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dorman Turnip Bin Bettin Turnip mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DORMAN TURNIP Bin BETTIN TURNIP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol BE 4583 NA, yang saat itu saksi letakkan di teras rumah saksi yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang dikarenakan saksi hendak pergi dan saksi melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi sempat bertanya kepada tetangga depan rumah saksi yang bernama Mbak Lis mengenai keberadaan sepeda motornya dan dijawab oleh Mbak Lis bahwasanya ia Mbak Lis memang melihat ada 4 (empat) orang yang menaiki sepeda motor milik saksi dan membawanya keluar dari rumah saksi, namun Mbak Lis tidak merasa curiga dikarenakan ia menyangka kalau itu adalah keluarga saksi ;
- Bahwa saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut sampai ke arah Labuhan Maringgai namun tidak pula menemukan motornya tersebut ;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. AGUS SUPRIYANTO Bin DAMIS di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut benar semua ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa, ANTON dan ABDUROHMAN (keduanya masuk dalam DPO Kepolisian), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nopol BE 4583 NA, yang saat itu sedang terparkir di teras rumah warga yang saksi tidak kenal yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang membonceng ABDUROHMAN dengan menaiki motor Suzuki Shogun milik terdakwa dan saksi yang membonceng ANTON dengan menaiki Honda Beat, kemudian saksi dan teman-temannya tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX yang terparkir di teras rumah, maka selanjutnya ANTON meminta saksi dan teman-temannya untuk berhenti. Lalu ANTON turun dari motor dan mendekati sepeda motor Jupiter MX yang terparkir tersebut, sedangkan, saksi, terdakwa dan ABDUROHMAN masih berada di atas motor dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar ;
- Bahwa tidak lama kemudian ANTON berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dikarenakan kunci sepeda motor masih tergantung di atas lubang kunci sepeda motor, dan selanjutnya ANTON mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah ANTON yang berada di Jabung ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut dijual oleh ANTON, dan saksi mendapatkan bagian dari penjualan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu AGUS, ANTON dan ABDUROHMAN (keduanya masuk dalam DPO Kepolisian), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan nopol BE 4583 NA, yang saat itu sedang terparkir di teras rumah warga yang saksi tidak kenal yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa yang membonceng ABDUROHMAN dengan menaiki motor Suzuki Shogun milik terdakwa dan AGUS yang membonceng ANTON dengan menaiki Honda Beat, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras rumah, maka selanjutnya ANTON meminta terdakwa dan teman-temannya untuk berhenti. Lalu ANTON turun dari motor dan mendekati sepeda motor Jupiter MX yang terparkir tersebut, sedangkan terdakwa, AGUS dan ABDRUHMON masih berada di atas motor dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar ;

- Bahwa tidak lama kemudian ANTON berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dikarenakan kunci sepeda motor masih tergantung di atas lubang kunci sepeda motor, dan selanjutnya ANTON mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah ANTON yang berada di Jabung ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut dijual oleh ANTON, dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu buah BPKB sepeda Yamaha MX warna hitam tahun 2011 warna hitam Nopol : BE 4583 NA, Noka: MH3500001BK097960, Nosin: 50C098261 ;
2. 1(satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam trondol plat/nopol B 3443 TKY, Noka dan Nosin (sudah rusak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi korban DORMAN TURNIP telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nopol BE 4583 NA, yang saat itu saksi korban letakkan di teras rumahnya yang berada di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa benar sebelum saksi korban hilang sepeda motor tersebut, di depan rumah korban telah melintas terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu AGUS, ANTON dan ABDUROHMAN (keduanya masuk dalam DPO

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian), dimana saat itu terdakwa yang membonceng ABDUROHMAN dengan menaiki motor Suzuki Shogun milik terdakwa dan AGUS yang membonceng ANTON dengan menaiki Honda Beat, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX yang terparkir di teras rumah korban, maka selanjutnya ANTON meminta terdakwa dan teman-temannya untuk berhenti. Lalu ANTON turun dari motor dan mendekati sepeda motor Jupiter MX yang terparkir tersebut, sedangkan terdakwa, AGUS dan ABDURUHMON masih berada di atas motor dengan tujuan mengawasi lokasi sekitar ;

- Bahwa benar ANTON berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dikarenakan kunci sepeda motor masih tergantung di atas lubang kunci sepeda motor, dan selanjutnya ANTON mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah ANTON yang berada di Jabung ;
- Bahwa benar selanjutnya motor tersebut dijual oleh ANTON, dan terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tidak pernah meminta izin kepada pemilik motor untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsure tindak pidana tersebut, dengan mengambil alih seluruh uraian juridis sebagaimana disebutkan didalam fakta hukum seperti yang telah terurai di atas menjadi pertimbangan hukum didalam putusan ini, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;
- Bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JONI ISKANDAR Bin SAPRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Yamaha MX warna hitam tahun 2011 warna hitam Nopol : BE 4583 NA, Noka: MH3500001BK097960, Nosin: 50C098261

Dikembalikan kepada saksi korban Dorman Turnip Bin Bettin Turnip

- 1(satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam trondol plat/nopol B 3443 TKY, Noka dan Nosin (sudah rusak)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami, ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh READY MART HANDRY ROYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H. ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H., M.H

REZAADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUJOKO, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)